



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 28/06.04/DPMPTSP/VI/2025

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/I **AULIA ERIZAL, S.Pd** tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "KB KANAKA"

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama Memberikan Izin Kepada

AULIA ERIZAL, S.Pd

JL. SUKOHARJO NO. 50

YAYASAN GENERASI KANAKA INDONESIA

JL. HANG JEBAT NO. 50A

Sukamaju / Sail

KB KANAKA

JL. HANG JEBAT NO. 50A

Sukamaju / Sail

Kelompok Bermain (KB)

KEVIN ARDIAN, S.H., S.E., M.Kn

15

5 November 2021

Baru

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain; apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;

3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **11 Juni 2025** sampai dengan tanggal **11 Juni 2028** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

**Dikeluarkan di
Pada Tanggal**

Pekanbaru

11 Juni 2025

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Kota Pekanbaru

AKMAL KHARI, S.Th.I., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19770417 200312 1 004

